

PIAGAM INTERNAL AUDIT SUBHOLDING UPSTREAM PT PERTAMINA HULU ENERGI



Fungsi Internal Audit Sub-holding Upstream (IA SHU) adalah fungsi yang memberikan jasa *assurance* dan *non-assurance* secara independen dan objektif dengan melakukan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal dalam rangka memberikan nilai tambah di lingkup Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi (Perusahaan) dalam mencapai tujuannya.

- A. Visi**
Menjadi fungsi yang profesional dan terpercaya melalui penerapan praktik audit terbaik untuk mendukung visi dan misi Perusahaan.
- B. Misi**
Memberikan nilai tambah dan melindungi nilai-nilai Perusahaan melalui kegiatan *assurance* yang berbasis risiko, memberikan saran serta pandangan yang independen dan objektif.
- C. Tujuan**
- Membantu Perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara melakukan evaluasi dan merekomendasikan perbaikan tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian internal.
 - Membantu manajemen Perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dengan memberikan layanan konsultasi yang berguna untuk meningkatkan pencapaian tujuan Perusahaan.
- D. Ruang Lingkup**
Ruang lingkup penugasan IA SHU mencakup semua area dan operasional, bisnis Perusahaan beserta Anak Perusahaan, afiliasi dan pihak lain yang relevan dalam rangka mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal, untuk meyakini hal-hal berikut:
- Regulasi yang berpengaruh signifikan pada Perusahaan telah dipatuhi.
 - Tindakan pekerja telah mematuhi kebijakan, standar, prosedur, dan hukum yang berlaku.
 - Interaksi antar berbagai unit kerja internal dan eksternal terlaksana secara akuntabel dan berada dalam koridor tata kelola yang berlaku.
 - Risiko diidentifikasi dan dimitigasi dengan baik.
 - Program, rencana kerja, dan tujuan Perusahaan telah tercapai secara efektif.
 - Kualitas pengendalian internal selalu diperbaiki secara berkesinambungan.
 - Informasi finansial, manajerial, dan operasional yang signifikan telah tersedia secara akurat, dapat diandalkan, dan tepat waktu.
 - Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai.
 - Aspek bisnis telah dikelola secara baik dan optimum.
- E. Nilai dan Kompetensi Utama**
- Selalu menunjukkan perilaku Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK)
 - Menunjukkan kompetensi dan *due professional care* sesuai yang dipersyaratkan serta pengetahuan atas peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - Objektif dan bebas dari segala macam pengaruh yang dapat merusak independensi.
 - Memahami prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
 - Memahami visi, misi, strategi, tujuan, dan risiko Perusahaan.
 - Menunjukkan kualitas dan pengembangan berkesinambungan.
 - Mampu berinteraksi serta berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif.
 - Melaksanakan kegiatan *assurance* berbasis risiko.
 - Berwawasan luas, proaktif, dan fokus pada masa depan.
 - Senantiasa mendorong kemajuan Perusahaan.
- F. Struktur dan Kedudukan**
- IA SHU dipimpin oleh seorang Chief Audit Executive yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.
 - Chief Audit Executive diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero) dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
 - Seluruh staf IA SHU bertanggung jawab kepada Chief Audit Executive.
- G. Independensi dan Objektivitas**
- Chief Audit Executive dan seluruh staf IA SHU dilarang terlibat dalam kegiatan operasional Perusahaan, Anak Perusahaan, afiliasi dan pihak lain yang dapat mengganggu independensi pelaksanaan tugasnya.
 - Chief Audit Executive dan seluruh staf IA SHU wajib untuk menjaga sikap tidak memihak, menghindari konflik kepentingan, objektif dalam menjalankan penugasan dan mengungkapkan jika terjadi potensi konflik kepentingan dan gangguan terhadap independensi.
 - Auditor yang berasal dari fungsi bisnis dapat melakukan audit di fungsi bisnis tersebut setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak bertugas di IA SHU.
 - Auditor IA SHU harus bebas dari campur tangan atau intervensi Direksi dan/atau pihak lainnya dalam pelaksanaan tugasnya.
 - Chief Audit Executive wajib melaporkan kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris c.q Komite Audit jika terdapat intervensi dalam penentuan lingkup audit, pelaksanaan audit dan pelaporan hasil audit.
 - Auditor IA SHU dalam pelaksanaan tugasnya dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun.

H. Tugas dan Tanggung jawab

Fungsi Internal Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab minimal sebagai berikut:

- Menyusun dan mengusulkan Rencana Kegiatan Tahunan untuk disetujui dan ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
- Melakukan pengawasan atas Rencana Kegiatan Tahunan yang sedang berjalan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan proses bisnis dan risiko perusahaan, serta lingkup dan tujuan penugasan.
- Mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya pelaksanaan penugasan, perubahan Rencana Kegiatan Tahunan, dan perubahan arah kebijakan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris c.q Komite Audit.
- Melaksanakan penugasan kegiatan *assurance* dan *non-assurance* terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal di seluruh unit kerja di Perusahaan.
- Berkoordinasi dengan Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero) dalam pelaksanaan kegiatan Internal Audit yang dikelola secara terdesentralisasi di Holding sesuai dengan "Pengelolaan Interaksi Korporasi antara PT Pertamina (Persero) dengan Sub-Holding dan Anggota Sub-Holding Upstream (*Corporate Charter*)".
- Melaksanakan koordinasi pengelolaan kegiatan Internal Audit yang tidak terbatas pada kegiatan *assurance* dan *non-assurance* dengan Internal Audit Region dan afiliasi Perusahaan.
- Mengidentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan kinerja Perusahaan.
- Melaksanakan koordinasi dengan Komite Audit.
- Monitoring* pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal, eksternal dan institusi pengawasan lainnya dan melaporkan secara periodik kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq Komite Audit.
- Melaksanakan pendampingan kegiatan pengawasan baik dari Auditor internal maupun eksternal Perusahaan.
- Membantu pelaksanaan kegiatan audit investigatif dan/atau penelaahan yang ditugaskan oleh Fungsi Internal Audit PT. Pertamina (Persero).
- Melaksanakan kegiatan *Quality Assurance & Improvement Program* atas kegiatan Internal Audit.
- Melaporkan hasil kegiatan *assurance* dan *non-assurance* kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq Komite Audit.
- Melaksanakan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

I. Wewenang

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit memiliki kewenangan untuk:

- Memiliki akses tidak terbatas yang relevan dengan penugasannya atas semua data, dokumen, fungsi, kegiatan, dan sumber daya Perusahaan lainnya, termasuk meminta keterangan atau penjelasan pada semua pejabat/pekerja dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Memastikan Fungsi Internal Audit diposisikan secara tepat dan mendapatkan sumber daya yang memadai.
- Menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, strategi dan pendekatan audit.
- Melaksanakan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- Melaksanakan koordinasi dengan auditor eksternal dan institusi pengawasan lainnya.
- Meminta atau mendapatkan bantuan dari pekerja internal Perusahaan maupun dari pihak luar Perusahaan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau Komite Audit.
- Menentukan kebijakan implementasi serta melakukan koordinasi dan pengawasan kegiatan Internal Audit di Perusahaan, Region dan afiliasi.

J. Standar Pelaksanaan

- Dalam melaksanakan tugasnya, Chief Audit Executive dan seluruh staf IA SHU harus menaati Sistem Tata Kerja Internal Audit dan Kode Etik Internal Audit yang mengacu kepada *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* yang ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors*, serta kebijakan lainnya yang relevan dan berlaku di Perusahaan dan PT. Pertamina (Persero).
- Dalam hal pelaksanaan tugasnya terdapat kondisi yang tidak sesuai dengan standar sesuai butir J.1, Chief Audit Executive harus mengungkapkan hal tersebut kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris c.q Komite Audit.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 9 November 2021

Chief Audit Executive

Signed

Budi Dermawan

Direktur Utama

Signed

Budiman Parhusip

Komisaris Utama

Signed

Rinaldy Firmansyah